



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan P. Kur Selatan, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal dahulu di Kota Tual, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Desa Ohoitel pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 1998 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. xx/2/VI/1998 tanggal 2 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KK" Kabupaten "MT";
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3.2. Siti ANAK II, perempuan, umur 10 tahun;dan anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak ada lagi nifkah lahir maupun bathin bahkan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/2/VII/1998, tanggal 2 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KK", Kabupaten "MT", telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak tiri Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Tergugat bekerja di kapal ikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak tahun 2009, sampai sekarang;
- Bahwa, pada tahun 2009, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat setiap kali melaut selama berbulan-bulan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak mereka, dan pulang hanya membawa uang sebanyak Rp 700.000.00.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah pertengkar tersebut Tergugat pergi melaut sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menelfon Tergugat agar pulang kembali ke Penggugat dan anak-anak mereka, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang lagi;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bibi Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak tahun 2009, sampai sekarang;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI



- Bahwa, Saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa ohoitel, namun berdasarkan Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tual Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.TI tanggal 11 Februari 2014, Tergugat sudah lama tidak tinggal lagi di Desa ohoitel, dan Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tual Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.TI tanggal 19 Februari 2014 dan tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 1998, sesuai bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/2/VII/1998, tanggal 2 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KK", Kabupaten "MT", sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut telah *dinazeggellen* dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat 1, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua dan Saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2009, sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2009, sampai sekarang;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, sampai sekarang dan keinginan kuat Penggugat yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI



karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Kaidah fikih Kitab *Ghoyatul Marom* :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tual, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KK”, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KK" di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadan 1435 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Sitti Nahma Tuankotta**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 9/Pdt.G/2014/PA TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)